



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. -----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 21 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta pos Anugrah Jaya, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
Bertindak juga sebagai wali dari -----, NIK -----, tempat tanggal lahir Tarakan, 07 April 2013, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Pemohon I;

2. -----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir, Tarakan, 08 April 2001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Pos Anugrah Jaya, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Pemohon II;

3. -----, NIK -----, tempat tanggal lahir Tarakan, 06 Agustus 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Tar tanggal 05 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, ----- dengan ----- adalah suami istri sah, yang pernikahannya dilaksanakan sesuai dengan syari'at islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Akta Nikah Nomor: -----, tanggal: 10 Juni 2000;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut ----- dengan ----- telah berhubungan layaknya pasangan suami istri dan telah di karuniai tiga orang anak yang bernama :
-----, Lahir di Tarakan, 08 April 2001;
-----, Lahir di Tarakan, 06 Agustus 2003;
-----, Lahir di Tarakan, 07 April 2013;
3. Bahwa ----- telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 16 Februari 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: -----, tanggal 28 Februari 2023;
4. Bahwa pada saat ----- meninggal dunia, antara ----- dengan ----- masih sebagai suami istri yang sah dan selama pernikahan tersebut keduanya tidak pernah berubah keyakinan ke Agama lain;
5. Bahwa, semasa hidupnya ----- tidak pernah menikah lagi dengan pria lain;
6. Bahwa, pada saat ----- meninggal dunia, kedua orang tuanya yang bernama Rahmad Hendy sebagai ayah kandung telah meninggal dunia dan Reyhana selaku Ibu kandung telah meninggal dunia;
7. Bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pmohon II adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari ----- untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Pewaris ----- berupa:
7.1 Tanah di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Sertifikat Nomor: ----- atas nama -----;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.II Mobil Daihatsu tipe Ayla 1.2 R dengan nomor Registrasi: KU -----
GE atas Nama -----:

7.III Motor Yamaha tipe BSD A/T dengan nomor Registrasi: KU ----- G2
atas Nama -----:

7.IV Motor Honda tipe ----- A/T dengan nomor Registrasi: `KT -----
JQ berubah ke KU ----- GT atas Nama -----:

7.V Motor Yamaha tipe BSD-1 A/T dengan nomor Registrasi: KU -----
GA atas Nama -----:

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ----- telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 16 Februari 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: -----, tanggal 28 Februari 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari ----- adalah:
-----, sebagai Suami;
-----, sebagai anak kandung laki-laki;
-----, sebagai anak kandung Perempuan;
-----, sebagai anak kandung Laki-laki;
- 4 Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.: ----- atas nama ----- tanggal 14 Februari 2022 yang diterbitkan di Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.1)**.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.: ----- atas nama ----- tanggal 01 Oktober 2020 yang diterbitkan di Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.2)**.

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.: ----- atas nama ----- tanggal 15 Februari 2022 yang diterbitkan di Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.3)**.

4. Fotokopi Kartu Keluarga No.: ----- atas nama ----- tanggal 28 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.4)**.

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah ----- dengan ----- No.: ----- tanggal 10 Juni 2000 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P.5)**.

6. Fotokopi Akta Kelahiran No.: 559 / 2006 atas nama ----- tanggal 02 Maret 2006 yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos,

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Tar



telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.6)**.

7. Fotokopi Akta Kelahiran No.: 560 / 2006 atas nama ----- tanggal 02 Maret 2006 yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.7)**.

8. Fotokopi Akta Kelahiran No.: ----- atas nama ----- tanggal 23 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.8)**.

9. Fotokopi Akta Kematian No.: ----- atas nama ----- tanggal 28 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.9)**.

10. Fotokopi hak / harta milik pewaris berupa Tanah di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Sertifikat Nomor: ----- atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan tanggal 21 Oktober 2022; bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.10)**.

11. Fotokopi hak / harta milik pewaris berupa Mobil Daihatsu tipe Ayla 1.2 R dengan nomor Registrasi: KU ----- GE atas Nama -----, yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Tarakan; bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.11)**.

12. Fotokopi hak / harta milik pewaris berupa Motor Yamaha tipe BSD A/T dengan nomor Registrasi: KU ----- G2 atas Nama -----, yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Tar



Tarakan; bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.12)**.

13. Fotokopi hak / harta milik pewaris berupa Motor Honda tipe ----- A/T dengan nomor Registrasi: `KT ----- JQ berubah ke KU ----- GT atas Nama -----, yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Tarakan; bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.13)**.

14. Fotokopi hak / harta milik pewaris berupa Motor Yamaha tipe BSD-1 A/T dengan nomor Registrasi: KU ----- GA atas Nama -----, yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Tarakan; bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.14)**.

B. Saksi:

1. -----, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai Adik Kandung Almarhumah
- Bahwa kakak saksi meninggal dunia pada 16 Februari 2023 karena sakit di Kota Tarakan;
- Bahwa ayah dan Ibu kami masing-masing sudah lama telah meninggal lebih dulu;
- Bahwa almarhumah hanya memiliki 1 (satu) orang suami, yaitu ----- dikaruniai 3 (tiga) orang anak: -----; -----; dan -----;
- Bahwa almarhumah tidak memiliki kerabat lain selain yang telah disebutkan;
- Bahwa sampai kini, baik Almarhumah maupun Para Pemohon memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada pembunuhan / penganiayaan terhadap Almarhumah
- Bahwa ----- meninggalkan harta berupa Rumah, Mobil dan Motor, kabarnya juga ada keinginan untuk mengajukan kredit;
- 2. -----, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan ----- dan ----- sebagai Sepupu Almarhumah
- Bahwa saksi kenal Almarhumah, yang meninggal dunia pada Februari 2023 karena sakit di Kota Tarakan;
- Bahwa ayah kandung Almarhumah dan Ibu kandung almarhumah masing-masing telah meninggal lebih dulu
- Bahwa almarhumah memiliki 1 (satu) orang suami, yaitu Pemohon I dan dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa almarhumah tidak memiliki kerabat dekat lain selain yang telah disebutkan;
- Bahwa sampai kini, baik Almarhumah maupun keluarganya memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa tidak pernah ada pembunuhan / penganiayaan terhadap Almarhumah
- Bahwa almarhumah meninggalkan harta berupa Rumah, Mobil dan beberapa motor;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pokok Perkara

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam permohonan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ----- telah meninggal dunia karena sakit pada 16 Februari 2023;
2. Bahwa ----- meninggalkan ahli waris:
 - a. -----, sebagai Suami;
 - b. -----, sebagai anak kandung laki-laki;
 - c. -----, sebagai anak kandung Perempuan;
 - d. -----, sebagai anak kandung Laki-laki;
3. Bahwa ----- meninggalkan harta berupa Tanah di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Sertifikat Nomor: ----- atas nama -----; Mobil Daihatsu tipe Ayla 1.2 R dengan nomor Registrasi: KU ----- GE atas Nama -----: Motor Yamaha tipe BSD A/T dengan nomor Registrasi: KU ----- G2 atas Nama -----: Motor Honda tipe ----- A/T dengan nomor Registrasi: `KT ----- JQ berubah ke KU ----- GT atas Nama -----: Motor Yamaha tipe BSD-1 A/T dengan nomor Registrasi: KU ----- GA atas Nama -----;
4. Bahwa Para Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara tersebut, berdasarkan Pasal 283 RBg, Para Pemohon yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam Penetapan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعَوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَكْثَرَ."

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan (secara tidak adil) mengklaim kekayaan dan nyawa orang (lain). Tetapi

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimanapun (tanggung jawab) pembuktian ada pada yang mengeklaim, sedangkan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.14) serta saksi (----- dan -----).

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.14), masing-masing alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, secara formil masing-masing bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dipandang beragama Islam, hal mana berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b), *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, secara materiil juga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Tarakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tarakan untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.5, P.6, P.7, dan P.8 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa ----- dan ----- telah terikat perkawinan yang sah; serta harus dinyatakan terbukti bahwa -----, sebagai anak kandung Laki-laki; -----, sebagai anak kandung Perempuan; -----, sebagai anak kandung Laki-laki; masing-masing adalah anak kandung dari -----.

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa ----- telah meninggal dunia pada 16 Februari 2023;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pewaris meninggalkan hak / harta berupa Tanah di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Sertifikat Nomor: ----- atas nama -----; Mobil Daihatsu tipe Ayla 1.2 R dengan nomor Registrasi: KU ----- GE atas Nama -----: Motor Yamaha tipe BSD A/T dengan nomor Registrasi: KU ----- G2 atas Nama -----: Motor Honda tipe ----- A/T dengan nomor Registrasi: `KT ----- JQ berubah ke KU ----- GT atas Nama -----: Motor Yamaha tipe BSD-1 A/T dengan nomor Registrasi: KU ----- GA atas Nama -----;

Menimbang, bahwa saksi (----- dan -----) yang diajukan oleh Para Pemohon telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 RBg; bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 RBg; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 RBg; dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 RBg, sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa keterangan saksi (----- dan -----) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 RBg; relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 RBg, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Saksi ----- dan Saksi ----- memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil tentang pewaris, kerabat dekat pewaris, dan peninggalan pewaris.

Fakta Peristiwa dan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti di persidangan ditemukan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' sebagai berikut:

1. Bahwa ----- meninggal dunia pada 16 Februari 2023 di Kota Tarakan karena sakit;
2. Bahwa saat ----- meninggal, kerabat dekat yang masih hidup adalah
 - a. -----, sebagai Suami;
 - b. -----, sebagai anak kandung Laki-laki;
 - c. -----, sebagai anak kandung Perempuan;
 - d. -----, sebagai anak kandung Laki-laki;
3. Bahwa ----- tidak memiliki kerabat lain selain yang telah disebutkan;
4. Bahwa ----- meninggal dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa Para Pemohon sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah dijatuhi putusan percobaan pembunuhan / penganiayaan terhadap -----;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Tar



7. Bahwa ----- meninggalkan harta berupa Tanah di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Sertifikat Nomor: ----- atas nama -----; Mobil Daihatsu tipe Ayla 1.2 R dengan nomor Registrasi: KU ----- GE atas Nama -----: Motor Yamaha tipe BSD A/T dengan nomor Registrasi: KU ----- G2 atas Nama -----: Motor Honda tipe ----- A/T dengan nomor Registrasi: `KT ----- JQ berubah ke KU ----- GT atas Nama -----: Motor Yamaha tipe BSD-1 A/T dengan nomor Registrasi: KU ----- GA atas Nama -----;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan *rechterlijke ground* 'fakta hukum' sebagai berikut:

Tentang rukun kewarisan

Menimbang, bahwa perkara waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris; sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, perkara waris setidaknya memenuhi 3 (tiga) unsur kewarisan yaitu:

- **pertama**, pewaris;
- **kedua**, ahli waris dan;
- **ketiga**, hak/harta pewaris;

sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

للميراث أركان ثلاثة: هي مورث، ووارث، وموروث

Artinya: "Kewarisan mempunyai tiga rukun yaitu orang yang mewarisi 'pewaris', orang yang diwarisi 'ahli waris' dan sesuatu yang diwariskan 'warisan'"

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan dipertimbangkan unsur daripada masing-masing asas kewarisan sebagai berikut:

Tentang pewaris

Menimbang, bahwa terhadap **unsur pewaris** harus dipastikan kematiannya, sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

يشترط لثبوت الحق في الميراث ثلاثة شروط: وهي موت المورث، وحياة الوارث، ومعرفة جهة القرابة

Artinya: "penetapan hak dalam kewarisan harus berdasarkan tiga syarat: 1) matinya orang yang mewariskan 'pewaris'; 2) hidupnya orang yang diwarisi 'ahli waris'; dan 3) diketahui arah kekerabatannya"

hal mana juga sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 830 dan Pasal 831 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' diketahui Pewaris telah meninggal dunia, dengannya unsur pewaris telah terpenuhi.

Tentang ahli waris

Menimbang, bahwa terhadap **unsur ahli waris** setidaknya harus memenuhi tiga syarat yaitu: 1) mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris; 2) beragama Islam; dan 3) tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa terhadap syarat pertama, sesuai dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

أما أسباب الإرث المتفق عليها فهي ثلاثة: وهي القرابة، والزوجية، والولاء

Artinya: "sebab-sebab kewarisan yang disepakati ada tiga yaitu: kekerabatan, hubungan perkawinan dan wala' (kekuasaan karena telah memerdekakan pewaris)";

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap syarat kedua, selaras dengan kutipan dari Hadis *masyhur* yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Kitab Sahih Al-Bukhari Juz 8 Hadis ke-6764, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: "orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim";

sedangkan syarat ketiga, sesuai dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

واتفق الفقهاء على ثلاثة موانع للإرث: هي الرق، والقتل، واختلاف الدين

Artinya: "Para fuqaha telah menyepakati tiga penghalang dalam kewarisan yaitu: 1) perbudakan; 2) pembunuhan; dan 3) perbedaan agama";

hal mana masing-masing syarat tersebut juga sesuai dengan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 838 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' diketahui 1) Para Pemohon adalah termasuk kelompok ahli waris menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Pewaris; 2) Para Pemohon dan Pewaris adalah orang-orang yang dipandang beragama Islam; dan 3) Para Pemohon adalah bukan orang-orang yang terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dengannya unsur ahli waris telah terpenuhi;

Tentang hak / harta pewaris

Menimbang, bahwa terhadap unsur hak/harta pewaris setidaknya diketahui status kebendaannya dan mungkin diwariskan, sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

الموروث: هو التركة، ويسمى أيضاً ميراثاً وإرثاً، وهو ما يتركه المورث من المال، أو الحقوق التي يمكن إرثها عنه

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "al-mauruts adalah peninggalan, al-mauruts dinamakan juga miraats dan irts, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan."

hal mana juga sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 584 dan Pasal 833 KUH Perdata. Bahkan sesuai dengan petunjuk Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ditentukan bahwa terhadap perkara selain perceraian yang diputus tanpa kehadiran pihak harus memiliki alas hak dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' diketahui Pewaris memiliki hak/harta berupa Tanah di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Sertifikat Nomor: ----- atas nama -----; Mobil Daihatsu tipe Ayla 1.2 R dengan nomor Registrasi: KU ----- GE atas Nama -----; Motor Yamaha tipe BSD A/T dengan nomor Registrasi: KU ----- G2 atas Nama -----; Motor Honda tipe ----- A/T dengan nomor Registrasi: `KT ----- JQ berubah ke KU ----- GT atas Nama -----; Motor Yamaha tipe BSD-1 A/T dengan nomor Registrasi: KU ----- GA atas Nama -----; dengannya unsur hak/harta pewaris telah terpenuhi.

Pertimbangan Petitum Kewarisan

Menimbang, bahwa unsur-unsur kewarisan dalam penetapan ahli waris yang terpenuhi di atas, petitum angka (1), angka (2) dan angka (3) permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, sesuai dengan maksud Pasal 192 RBg.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan ----- telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 16 Februari 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: ----- tanggal 28 Februari 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari ----- adalah sebagai berikut:
 - 3.1. -----, sebagai Suami;
 - 3.2. -----, sebagai anak kandung Laki-laki;
 - 3.3. -----, sebagai anak kandung Perempuan;
 - 3.4. -----, sebagai anak kandung Laki-laki;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar perkara ini sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami **M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.** dan **Nur Triyono, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan **Sapruddin, S.Kom., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis,

M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Tar



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Syaokany, S.Ag.,
M.H.

Nur Triyono, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapruddin, S.Kom., S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp.	70.000,00
2			
		Rp.	75.000,00
P			
roses			
3			
		P Rp.	600.000,00
anggi			
lan			
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
<hr/>			
Jumlah		Rp.	755.000,00
(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)			